

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Zakat adalah salah satu pembeda pada Akuntansi Syariah dan Akuntansi modern dimana perilaku dari akuntansi syariah berorientasi pada keuntungan akhirat (*zakat oriented*) hal ini berbanding terbalik dengan akuntansi modern yang orientasinya lebih pada keuntungan duniawi (*profit oriented*) (Triuwono 2009). Zakat adalah sebagian dari pendapatan masyarakat yang bercukupan. Oleh karena itu harus diberikan kepada yang berhak, yakni untuk memberantas kemiskinan dan penindasan. Mengharapkan pahala dan ridho Allah adalah tujuan utama. Kaum muslimin yang beriman meyakini bahwa segala sesuatu yang dilakukan di muka bumi ini tidak lain adalah untuk beribadah kepada Allah tentunya dengan cara melakukan segala sesuatu yang diperintahkan dan menjauhi segala yang larang.

Perilaku dari akuntansi zakat akan selalu berpedoman pada syariat Islam, pada umumnya perilaku akuntansi syariah tidak jauh berbeda dengan akuntansi modern, yang membedakan hanya pada batasan syariah. Fidiana (2014) mengungkapkan bahwa kesadaran dan kepatuhan tidak hanya dilihat dari luar akan tetapi lebih dikupas pada kedalamannya. Dalam tulisannya Fidiana (2014) mengungkapkan bahwa kesadaran dan kepatuhan zakat dan akuntansinya masuk pada maqam iman, namun tidak demikian dengan pajak dan akuntansinya yang hanya masuk pada kepatuhan formalitas.

Zakat merupakan salah satu dari pada rukun Islam yang berperan penting dalam kehidupan Islam sepanjang sejarah kewujudannya (Wahid, dkk 2009.) Menurut Ajiati (2017) zakat adalah salah satu dari rukun Islam yang wajib ditunaikan oleh seorang muslim. Zakat hukumnya wajib berdasarkan Al-Qur'an, As-Sunnah, dan ijma' atau

keepakatan ulama Islam. Sementara menurut Ismail (2018), Zakat merupakan salah satu sendi utama dari sistem ekonomi Islam. Membayar zakat menjadi salah satu ibadah yang wajib ditunaikan oleh setiap muslim yang mempunyai kelebihan atas hartanya. Allah SWT berfirman dalam surah Fatir Ayat 29:

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْتَجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ

“(Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca) selalu mempelajari (Kitab Allah dan mendirikan Sholat) yakni mereka melaksanakan secara rutin dan memeliharanya (dan menafkahkan sebahagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan) berupa zakat dan lain-lainnya (mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi) tidak bangkrut.”

Dalam syariat Islam terdapat berbagai macam zakat, salah satunya adalah zakat dari hasil bumi atau yang sering kita dengar sebagai zakat pertanian. Sebagaimana yang diperintakan oleh Allah dalam Al-Quran pada surah Al-Baqarah ayat 267:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيذِهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

“Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebahagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan Sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tdak mau mengambilnya, melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, Maha Terpuji.”

Dengan adanya dalil di atas dapat mempermudah umat Islam untuk memahami serta mempraktekan zakat pertanian, sehingga dengan tersalurkan zakat dengan baik dapat mengikis tingkat kemiskinan di suatu wilayah. Islam selalu memberikan solusi dari setiap permasalahan yang ada dalam kehidupan. Permasalahan yang biasa terjadi di setiap wilayah adalah problematika kemiskinan. Masalah ini dapat di lihat secara multidimensi,

karena berkaitan erat dengan ketidakmampuan secara ekonomi, sosial, budaya, politik dan partisipasi dalam masyarakat (Nurwati, 2008). Hal ini dapat menjadi perhatian besar bagi segenap kaum muslimin, karena ini adalah tugas bersama ummat Islam untuk membangun bersama ekonomi ummat.

Kabupaten Bonebolango yang berada di wilayah provinsi Gorontalo yang dijuluki sebagai serambi madinah itu memiliki luas lahan pertanian yang cukup besar dengan luas lahan 3.845 Ha yang tersebar di 18 Kecamatan dengan rata-rata produktivitas 5,02 Ton/Ha (Data Dinas Pertanian Kabupaten Bonebolango). Salah satu desa yang memiliki luas lahan pertanian yang besar adalah Desa Bongopiniongopini. Desa ini memiliki 67,32 Ha yang terbagi di empat dusun. desa ini memiliki potensi besar dalam penghimpunan zakat pertanian.

Jika dihitung potensi zakat pertanian di desa Bongopini berdasarkan perhitungan zakat pertanian/hasil bumi yang dialiri sungai/irigasi yakni 10% dan dari Luas lahan, Produktivitas Produksi dan Hasil Produksi maka potensi zakat pertanian adalah sebagai berikut

$$\text{Luas lahan} \times \text{Produktivitas} = \text{Hasil produksi}$$

$$67,32 \text{ Ha} \times 5,02 \text{ Ton} = 337,9 \text{ Ton}$$

Perhitungan potensi zakat pertanian padi sawah

$$\text{Hasil produksi} \times 10\% = \text{Potensi zakat pertanian}$$

$$337,9 \text{ Ton} \times 10\% = 33,79 \text{ Ton}$$

Zakat pertanian dengan potensi pada angka 33,79 Ton tentunya adalah angka yang besar. Berdasarkan hasil perhitungan potensi zakat pertanian di atas, menunjukkan potensi yang besar sehingga cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat muslim yang kurang mampu di desa. Berdasarkan analisis penelitian terdahulu di Kota Gorontalo (Ismail,

2017) menunjukkan bahwa terjadi selisih yang jauh antara potensi dan realisasi dana zakat secara umum di kota Gorontalo yakni dari potensi Rp. 48.429.872.336 yang dapat di realisasikan pengimpunannya hanya Rp. 1.884.027.729.

Fenomena yang terjadi saat ini penghimpunan zakat pertanian di BAZNAS Kabupaten Bonebolango hanya tertumpu pada zakat profesi dalam hal ini profesi ASN yang berada di Kabupaten Bonebolango. Sedangkan untuk zakat pertanian, tidak ada satupun petani di Kabupaten Bonebolango yang membayar zakat pertanian di BAZNAS. Akan tetapi bukan berarti petani tidak membayar/menyalurkan zakat dari hasil pertaniannya. Petani di desa Bongopini menyalurkan zakat secara langsung kepada Mustahik (penerima zakat) tanpa melalui BAZNAS Kabupaten Bonebolango.

Berdasarkan uraian permasalahan atau fenomena di atas, menjadi sebuah daya tarik tersendiri bagi peneliti untuk meneliti permasalahan mengenai zakat sebagai pendorong pengembangan ekonomi Islam, khususnya dalam mengembangkan zakat sebagai turunan dari metafora amanah dalam prespektif akuntansi syariah. Sehingga peneliti mengangkat judul “**PRAKTIK ZAKAT PERTANIAN**” (Studi kasus petani di desa Bongopini Kabupaten Bonebolango Provinsi Gorontalo).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana praktik petani di Desa Bongopini Kabupaten Bonebolango dalam menunaikan zakat pertanian?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masaalah, maka tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui secara terkait praktik petani di Desa Bongopini Kabupaten Bonebolango dalam menunaikan zakat pertanian.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

1.4.1 Manfaat Secara Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengembanagn keilmuan pada teori periaku akuntansi syariah lebih khususnya pada teori zakat hasil pertanian.

1.4.2 Manfaat Secara Praktis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan petani dalam aplikasi penyaluran zakat hasil pertanian yang sesuai dengan syariat Islam. kemudian diharapkan juga dapat menjadi bahan pertimbangan Lembaga Amil Zakat serta Pemerintah dalam pengagihan zakat pertanian.